



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Satu Data Indonesia yang selanjutnya disingkat SDI adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi pusat dan perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
4. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
5. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
6. Walidata adalah unit pada perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
7. Produsen Data adalah unit pada perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Forum SDI adalah wadah komunikasi dan koordinasi perangkat Daerah untuk penyelenggaraan SDI tingkat Daerah.
9. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
10. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
12. Portal SDI adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
13. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

14. Interoperabilitas ...

14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyelenggara SDI tingkat Daerah;
- b. pengoordinasian Forum SDI; dan
- c. pendanaan SDI tingkat Daerah.

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penyelenggara SDI tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data tingkat Daerah;
- b. Walidata tingkat Daerah;
- c. Walidata pendukung; dan
- d. Produsen Data tingkat Daerah.

Bagian Kedua Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 4

- (1) Pembina Data tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Data Statistik tingkat Daerah, Pembina Data Statistik tingkat Daerah yaitu instansi vertikal di Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan bidang statistik.
- (3) Untuk Data Geospasial tingkat Daerah, Pembina Data Geospasial tingkat Daerah yaitu perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (4) Selain Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Wali Kota dapat menunjuk Pembina Data lainnya tingkat Daerah berdasarkan usulan dari Forum SDI.
- (5) Penunjukan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 5

- (1) Walidata tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip SDI;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal SDI; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata tingkat Daerah dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Walidata tingkat Daerah dibantu oleh Walidata pendukung yang berkedudukan di perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (4) Selain Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walidata tingkat Daerah dapat dibantu oleh tim pengelolaan Data yang dibentuk oleh Wali Kota berdasarkan usulan dari Forum SDI.
- (5) Pembentukan tim pengelolaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Produsen Data Tingkat Daerah

Pasal 6

- (1) Produsen Data tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip SDI; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data tingkat Daerah dapat:
 - a. menyampaikan usulan daftar Data tingkat Daerah kepada Forum SDI;
 - b. menyampaikan usulan pembatasan akses Data kepada Forum SDI; dan
 - c. menyampaikan usulan petugas admin yang akan masuk dalam keanggotaan tim pengelolaan Data kepada Forum SDI.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Produsen Data tingkat Daerah bertanggung jawab atas kelengkapan, akurasi, dan validitas Data yang dihasilkan.

BAB III
PENGOORDINASIAN FORUM SATU DATA INDONESIA

Pasal 7

- (1) Forum SDI dikoordinasikan oleh kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (2) Forum SDI terdiri atas:
 - a. Pembina Data tingkat Daerah;
 - b. Walidata tingkat Daerah; dan
 - c. Walidata pendukung.
- (3) Forum SDI mempunyai tugas melakukan komunikasi, koordinasi, dan pengambilan kesepakatan mengenai:
 - a. Pembina Data lainnya tingkat Daerah;
 - b. keanggotaan tim pengelolaan Data;
 - c. penentuan daftar Data tingkat Daerah;
 - d. pembatasan akses Data; dan
 - e. permasalahan atau hambatan terkait penyelenggaraan SDI tingkat Daerah.
- (4) Pengambilan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal pengambilan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai secara musyawarah untuk mufakat, Forum SDI meminta arahan kepada Wali Kota.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Forum SDI dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain termasuk selain pemerintah.
- (7) Forum SDI melaksanakan pertemuan koordinasi setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 8

- (1) Forum SDI dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat SDI tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat SDI tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum SDI; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum SDI.
- (3) Sekretariat SDI tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit kerja pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (4) Sekretariat SDI tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. koordinator; dan
 - b. anggota.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pejabat administrator pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan sekretariat SDI tingkat Daerah.

(6) Anggota ...

- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pejabat administrasi/pejabat fungsional yang berasal dari:
- a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan/atau
 - c. perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 9

Keanggotaan Forum SDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan sekretariat SDI tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PENDANAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Pasal 10

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Seluruh perangkat Daerah wajib melakukan integrasi Data pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Untuk mempermudah pelaksanaan integrasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh perangkat Daerah wajib memberikan hak akses terhadap aplikasi yang dimiliki kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 12

Setiap pelaksanaan integrasi Data, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berhak mendapatkan akses yang dibutuhkan dari seluruh perangkat Daerah yang akan terhubung dalam integrasi Data.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Setiap pelaksana integrasi berkewajiban:

- a. menjamin ketersediaan Data;
- b. mengawasi penyelenggaraan integrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menerapkan keamanan informasi; dan
- d. menyumbangkan ide, pikiran, dan solusi untuk mendukung pengembangan integrasi.

Pasal 14

Sarana integrasi Data menggunakan infrastruktur yang disediakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 3 Agustus 2023

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 3 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2023 NOMOR 18

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002